



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 3) /Kpts/KPU.Kab.008.435585/2016
TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
TINGKAT KECAMATAN se- KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih maka perlu ditunjuk operator sistim pendataan pemilih tingkat kecamatan
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat nama – nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai **OPERATOR SIDALIH** tingkat PPK di Kecamatan yang telah di tunjuk sesuai dengan domisili yang bersangkutan
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2016
- KEEMPAT** : Segala blaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016

- KELIMA** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada nama-nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini
- KEENAM** : Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ini
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 01 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

Lampiran KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Tanggal 01 Oktober 2016
NOMOR : /Kpts/KPU.Kab.008.435585/2016


NO	NAMA	KECAMATAN
1	ABDUL MALIK	DENTE TELADAS
2	RIZAL FERDIANSYAH	GEDUNG MENENG
3	IDA INDRI YANI	MENGGALA
4	RICKY SUBAGYA	MENGGALA TIMUR
5	AGUS SUPRIYADI	BANJAR BARU
6	ELDA FITRIYANA, S.Pd	BANJAR AGUNG
7	M. AFFIF NURROKHIM	BANJAR MARGO
8	ERICK VERTIAN FEBRAMA	PENAWAR TAMA
9	AWALUDIN MAHMUD	GEDUNG AJI BARU
10	RAHMAD HIDAYATULLAH	RAWAJITU SELATAN
11	HERU PRAYOGO	RAWAJITU TIMUR
12	TOMI SANJAYA	GEDUNG AJI
13	M. MUSTANGIN	MERAKSA AJI
14	WAHYU PRASETYO	PENAWAR AJI
15	NOVI ATHULKHOIRIYAH	RAWAPITU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah